



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1583, 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM. Audit. Laporan.
Dana Kampanye. Pedoman. Pencabutan.**

PERATURAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi Peserta Pemilihan Umum dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum berdasarkan prinsip-prinsip legal, akuntabel, dan transparan, telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
 - b. bahwa pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik untuk di audit;**
 - c. bahwa untuk memberikan Panduan bagi Kantor Akuntan Publik dalam melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

tentang Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52150);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye, adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye Pemilu.
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
4. Audit Laporan Dana Kampanye adalah audit untuk menilai kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai dana kampanye dan melaporkan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

5. **Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.**
6. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.**
7. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.**
8. **Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.**
9. **Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.**
10. **Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak untuk digunakan pihak lain, dalam ketentuan ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu.**

Pasal 2

Pedoman Audit Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi AP dalam melaksanakan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 3

- (1) **Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menilai kesesuaian asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan Peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan Dana Kampanyenya.**
- (2) **Tujuan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk melaporkan fakta dan temuan atas penerapan prosedur yang disepakati atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.**
- (3) **Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendapat mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan Peserta Pemilu dalam melaporkan Dana Kampanyenya.**
- (4) **Keluaran dari penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gambaran mengenai fakta dan temuan atas pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.**

BAB II
BENTUK PERIKATAN, PROSEDUR, DAN
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Dalam melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye, KAP berpedoman pada bentuk perikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup kepatuhan:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Kebijakan KPU terkait dengan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis, prosedur, dan bentuk perikatan audit kepatuhan dan penerapan prosedur yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Keputusan KPU.

BAB III
PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 7

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPU dan/atau asosiasi profesi akuntan publik.

Pasal 8

- (1) Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Peserta Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan asersi Peserta Pemilu mengenai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterima kepada KAP yang ditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 9

- (1) KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) KAP melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan standar profesi akuntan publik.

Pasal 10

- (1) AP yang melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye wajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari KAP yang ditunjuk KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis seperti berikut:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu;
 - b. bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. tidak menjadi AP yang membantu penyusunan Laporan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu yang diaudit.

Pasal 11

- (1) KAP wajib menyampaikan laporan Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai dengan standar profesi akuntan publik.
- (2) AP bertanggung jawab atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV**SANKSI****Pasal 12**

- (1) Dalam hal KAP yang ditunjuk, dalam proses pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye diketahui tidak memberikan informasi yang benar, KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan setelah dilakukan klarifikasi.
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- (3) KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Audit Laporan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN